



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 56/Pid.C/2019/PN Yyk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah yang bersangkutan:

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Slamet Hantarto** seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan : **Memasang Reklame Re Cheese Faktory belum memiliki ijin** tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.1.000.000,- ( Satu Juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 14 (Empat belas) hari;
3. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas Daerah Kota Yogyakarta;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 11 Februari 2019 oleh P. Cokro Hendro Mukti, SH selaku Hakim, didampingi oleh Kuwat Wahyu Murdana, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Kuwat Wahyu Murdana, S.H.

P. Cokro Hendro Mukti, SH.